



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG**



No. 009/MOU/UNPRI/VIII/2018
No 005/NKBKH/VIII/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes** Rektor Universitas Prima Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Belanga No.1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prima Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A** Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berkedudukan di Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu institusi Pendidikan Tinggi Swasta dengan kekhususan yang sesuai dengan Perjanjian ini adalah Universitas Prima Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan kekhususan yang sesuai dengan Perjanjian ini adalah Komnas HAM.

3. Bahwa masing-masing pihak mempunyai kewenangan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing - masing pihak dan azas kemitraan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, maka para pihak bertekad bekerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing - masing, yang mencakup hal - hal seperti tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini;

PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kedua lembaga yang memanfaatkan sumber daya para pihak untuk pengembangan mahasiswa, dosen dan pegawai di masing-masing Lembaga
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (Tiga)** tahun sejak Nota

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang samadan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes



Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A